PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Peningkatan Kesadaran Hukum Pelajar SMA Terhadap Cyberbullying dan Implikasi Pidananya Berdasarkan UU ITE Melalui Penyuluhan Hukum Pada MA Al Irsyadiyah Bogor

Muhammad Jefri Sabani, Agus Supriatna, Ervina Lydya Pramesthi, Zahwa Khoirunnisa, Nadia Apriliani, Ali Mushin, Risa Ristiani, Fika Ramadani Nurhalizah
Universitas Pamulang, Banten, Indonesia

Email: muhammadjefrisabani28@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi yang pesat dan tingginya intensitas penggunaan media sosial di kalangan remaja turut meningkatkan risiko terjadinya *cyberbullying* di lingkungan pelajar, yang diperparah oleh masih rendahnya literasi hukum digital sehingga banyak siswa belum menyadari bahwa tindakan perundungan di dunia maya dapat menimbulkan konsekuensi pidana berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Berangkat dari permasalahan tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di MA Al Irsyadiyah, Cibeuteung Udik, Ciseeng, Bogor, dengan melibatkan 39 siswa sebagai peserta. Metode yang digunakan adalah *participatory action* melalui tiga tahapan utama yakni persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi pascakegiatan, dengan komposisi 40% penyampaian materi dan 60% kegiatan interaktif berupa diskusi, studi kasus nyata, dan sesi tanya jawab. Evaluasi dilakukan menggunakan instrumen *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman sebesar 16,87%, dari nilai rata-rata *pre-test* sebesar 77,50% menjadi 90,57% pada *post-test*, dengan kategori "Sangat Paham". Peserta terbukti mampu mengenali *cyberbullying* sebagai tindak pidana, memahami ketentuan pidana dalam UU ITE, mengetahui fungsi jejak digital sebagai alat bukti hukum, serta memahami langkah konkret dalam menghadapi dan melaporkan kasus perundungan di dunia maya. Kegiatan ini membuktikan bahwa penyuluhan hukum berbasis edukasi digital mampu meningkatkan kesadaran hukum siswa secara aplikatif dan preventif, sehingga program serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan guna membangun budaya digital yang aman, bijak, dan bertanggung jawab di lingkungan sekolah.

Kata Kunci: Perundungan di dunia maya, Literasi hukum digital, UU ITE, Penyuluhan hukum.

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan mendasar dalam cara masyarakat berinteraksi, terutama di kalangan generasi muda. Internet dan media sosial kini bukan sekadar alat komunikasi, melainkan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan pelajar sehari-hari, mulai dari mencari informasi, membangun jaringan pertemanan, hingga mengekspresikan diri. Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)

tahun 2025 mencatat pengguna internet di Indonesia telah melampaui angka 229 juta jiwa, setara dengan sekitar 80,66% dari total populasi. Angka ini menegaskan bahwa ruang digital telah menjelma menjadi lingkungan sosial baru yang sangat akrab bagi generasi muda.

Di balik berbagai manfaat yang ditawarkan, perkembangan dunia digital turut melahirkan permasalahan sosial baru, salah satunya adalah cyberbullying atau perundungan siber. Cyberbullying didefinisikan sebagai tindakan perundungan yang dilakukan melalui perangkat elektronik secara sengaja dan berulang dengan maksud menyakiti, mempermalukan, mengintimidasi, atau merugikan pihak lain. Wujudnya beragam, mulai dari penghinaan, penyebaran hoaks, pengucilan di platform digital, penyebaran foto atau video tanpa persetujuan, ujaran kebencian, hingga ancaman melalui sarana elektronik. Dibandingkan perundungan konvensional, cyberbullying jauh lebih berbahaya karena dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, serta meninggalkan jejak digital yang berpotensi menyebar secara luas.

Fenomena cyberbullying di Indonesia berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. UNICEF melaporkan hampir separuh remaja Indonesia pernah menjadi korban perundungan di ruang digital. Temuan ini memperlihatkan bahwa pelajar usia sekolah menengah merupakan kelompok yang paling rentan, baik sebagai korban maupun pelaku. Dampaknya tidak terbatas pada gangguan psikologis seperti kecemasan, stres, depresi, dan turunnya kepercayaan diri, tetapi juga berpengaruh pada prestasi belajar, kualitas hubungan sosial, dan pembentukan karakter peserta didik.

Sejumlah penelitian terdahulu mengungkap bahwa rendahnya literasi digital dan kurangnya pemahaman hukum menjadi faktor pendorong maraknya kasus cyberbullying di kalangan remaja. Sari dan Nugroho (2022) menemukan bahwa sebagian besar pelajar menganggap cyberbullying sebagai candaan biasa, sehingga tidak menyadari konsekuensi hukum yang menyertainya. Pratama dkk. (2023) membuktikan bahwa edukasi literasi digital berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kesadaran siswa untuk menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Rahmawati dan Kurniawan (2023) menambahkan bahwa pemahaman terhadap regulasi hukum digital masih tergolong rendah di lingkungan sekolah menengah. Wijaya dkk. (2024) menemukan bahwa program penyuluhan hukum efektif dalam meningkatkan pengetahuan siswa tentang perlindungan hukum bagi korban perundungan. Sementara itu, Putri dan Arifin (2024) menyimpulkan bahwa pendekatan partisipatif berbasis

studi kasus terbukti lebih efektif meningkatkan pemahaman siswa dibandingkan metode ceramah konvensional.

Meski demikian, penelitian-penelitian tersebut masih memiliki celah. Kajian yang secara khusus mengintegrasikan edukasi tentang implikasi pidana cyberbullying berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan pendekatan penyuluhan hukum partisipatif di sekolah menengah masih sangat terbatas. Sebagian besar studi sebelumnya lebih menitikberatkan pada dampak psikologis atau literasi digital secara umum, tanpa mengukur langsung peningkatan kesadaran hukum peserta melalui evaluasi sebelum dan sesudah kegiatan.

Secara normatif, Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan hukum yang mengatur perundungan di ruang digital, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, terakhir diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Berbagai bentuk cyberbullying dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, antara lain penghinaan, pencemaran nama baik, penyebaran ujaran kebencian, ancaman kekerasan, dan penyebaran informasi yang merugikan orang lain. Namun, masih banyak pelajar yang belum menyadari bahwa aktivitas di media sosial memiliki konsekuensi hukum yang nyata dan serius.

Berdasarkan observasi awal dan koordinasi dengan pihak MA Al Irsyadiyah Bogor, terungkap bahwa mayoritas siswa aktif bermedia sosial, tetapi belum mendapatkan edukasi khusus tentang aspek hukum penggunaan media digital dan sanksi pidana cyberbullying berdasarkan UU ITE. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat literasi hukum digital di lingkungan sekolah sebagai langkah preventif dalam mencegah perundungan siber.

Kebaruan kegiatan ini terletak pada perpaduan penyuluhan hukum cyberbullying dengan pendekatan participatory action, yang menggabungkan penyampaian materi, studi kasus nyata, diskusi interaktif, dan pengukuran efektivitas melalui instrumen pre-test dan post-test. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menambah pengetahuan peserta, tetapi juga membentuk kesadaran hukum dan mendorong perubahan perilaku dalam bermedia digital.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran hukum pelajar mengenai cyberbullying dan implikasi pidananya berdasarkan UU ITE. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan mengukur sejauh mana

efektivitas penyuluhan hukum dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang penggunaan media digital yang aman, bertanggung jawab, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

METODOLOGI KEGIATAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di Sekolah Madrasah Aliyah (MA) Al-Irsyadiah yang berlokasi di Jl. Inpres II Kp. Porsija Rt 07 Rw 03, Desa cibeuteung udik, Kec. Ciseeng Kab. Bogor 16120 Prov. Jawa barat sebagai mana tersaji dalam gambar di bawah ini:

Gambar 1. Lokasi pelaksanaan PKM 2026

Mengenai "Peningkatan Kesadaran Hukum Pelajar SMA Terhadap Cyberbullying Dan Implikasi Pidananya Berdasarkan UU ITE Melalui Penyuluhan Hukum" dengan menggunakan metode penyuluhan hukum yang bersifat partisipatif dan edukatif. Penyuluhan merupakan suatu metode sistematis dalam menyampaikan informasi dan pengetahuan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, serta mendorong perubahan perilaku sasaran agar mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, penyuluhan difokuskan pada peningkatan kesadaran hukum pelajar terkait fenomena cyberbullying, dampak serta penanggulangannya, sekaligus implikasinya terhadap ketentuan pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah participatory action, yakni pendekatan yang melibatkan peserta secara aktif melalui kombinasi ceramah, diskusi interaktif, pembedahan contoh kasus nyata, serta sesi tanya jawab, yang dipadukan dengan instrumen penilaian berupa posttest untuk mengukur efektivitas penyuluhan secara deskriptif. Komposisi

pelaksanaan kegiatan dirancang sebesar 40% penyampaian materi dan 60% kegiatan interaktif, dengan harapan peserta tidak sekadar menerima informasi secara pasif, melainkan mampu membangun pemahaman hukum yang komprehensif dan aplikatif. Adapun kegiatan ini dilaksanakan di MA Al Irsyadiyah, Bogor, dengan diikuti oleh 39 orang peserta siswa dan siswi, dan dilaksanakan melalui tiga tahapan utama sebagai berikut.

1. Tahap Sebelum Kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan di MA Al Irsyadiyah, Jl. Inpres II RW 007 RT 003, Cibeuteung Udik, Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16330, dengan judul "Peningkatan Kesadaran Hukum Pelajar SMA Terhadap Cyberbullying dan Implikasi Pidananya Berdasarkan UU ITE Melalui Penyuluhan Hukum", tahapan awal dimulai dengan kunjungan langsung ke lokasi mitra guna membangun komunikasi awal dengan pihak sekolah. Selanjutnya dilakukan identifikasi permasalahan terkait maraknya kasus cyberbullying di kalangan pelajar SMA melalui studi literatur dan observasi awal, kemudian berkoordinasi dengan pihak sekolah selaku mitra PKM untuk menentukan waktu, tempat, dan peserta kegiatan penyuluhan. Setelah itu, tim menyusun materi penyuluhan yang meliputi pengertian dan bentuk cyberbullying, dampak hukum dan sosial bagi pelaku maupun korban, serta implikasi pidana berdasarkan ketentuan UU ITE. Pada tahap ini juga disusun instrumen evaluasi berupa pre-test dan post-test untuk mengukur tingkat pemahaman peserta, sekaligus dipersiapkan media pendukung seperti slide presentasi dan lembar studi kasus yang relevan.

2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahap pelaksanaan secara tatap muka, metode yang digunakan adalah participatory action, yaitu pendekatan yang melibatkan peserta secara aktif melalui kombinasi ceramah, diskusi, dan tanya jawab, yang dipadukan dengan analisis deskriptif kuantitatif melalui hasil pre-test dan post-test peserta. Kegiatan dibuka dengan perkenalan tim serta penyampaian tujuan dan manfaat kegiatan, dilanjutkan dengan pelaksanaan pre-test untuk mengukur pemahaman awal peserta sebelum memasuki inti acara. Penyampaian materi dilaksanakan sebesar 40% dari total waktu yang tersedia, mencakup pengertian dan jenis-jenis cyberbullying, dampak psikologis dan hukum bagi pelaku serta korban, penjelasan mengenai jejak digital dan konsekuensinya, serta dasar-dasar hukum yang berlaku khususnya ketentuan pidana dalam UU

ITE. Sisa waktu sebesar 60% dialokasikan untuk kegiatan interaktif, meliputi sesi tanya jawab, diskusi kasus nyata yang relevan dengan kehidupan pelajar, pemecahan masalah secara bersama, serta pelaksanaan post-test sebagai instrumen penilaian akhir untuk mengukur sejauh mana peserta menyerap materi yang telah disampaikan.

3. Tahap Pascakegiatan

Setelah kegiatan dilaksanakan, tim melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui efektivitas program "Peningkatan Kesadaran Hukum Pelajar SMA Terhadap Cyberbullying dan Implikasi Pidananya Berdasarkan UU ITE Melalui Penyuluhan Hukum" serta mengukur tingkat pemahaman dan respons peserta terhadap kegiatan yang telah berlangsung. Data yang diperoleh dari hasil pre-test dan post-test dianalisis secara deskriptif kuantitatif untuk mengidentifikasi perubahan pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel, dan dokumentasi kegiatan sebagai gambaran menyeluruh mengenai efektivitas pelaksanaan program, sekaligus dijadikan dasar dalam penyusunan laporan akhir pengabdian kepada masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Data yang Diperoleh

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini diikuti oleh 39 siswa MA Al-Irsyadiyah yang berada pada rentang usia 15–17 tahun. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa pre-test, post-test, serta survei tingkat pemahaman yang disebarkan melalui Google Forms. Seluruh peserta berpartisipasi dalam pengisian instrumen tersebut dan memberikan data secara lengkap. Dengan demikian, seluruh hasil yang diperoleh dapat digunakan untuk proses pengolahan dan analisis lebih lanjut.

Tabel 1. Jumlah peserta pre-test dan post-test

No	Keterangan	Pre-Test	Post Test
1	Jumlah Peserta	39	39
2	Peserta dengan jawaban tidak lengkap	0	0
3	Peserta yang dapat dianalisis	39	39

Sumber: Data Primer, 2026

Berdasarkan Tabel 1, seluruh peserta yang berjumlah 39 orang telah mengikuti rangkaian pre-test dan post-test yang diberikan. Tidak ditemukan data yang tidak lengkap

maupun jawaban yang tidak valid, sehingga seluruh hasil pengisian instrumen dapat digunakan dalam proses analisis. Tingkat kelengkapan data tersebut menunjukkan partisipasi dan keterlibatan peserta yang sangat baik selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Tabel 2. Perbandingan Nilai Pre-Test dan Post-Test Peserta

No	Indikator	Nilai (%)
1	Rata-rata Pre-Test	77,50
2	Rata-rata Post-Test	90,57
3	Peningkatan Pemahaman	13,07
4	Persentase Peningkatan	16,87%

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap 39 peserta, diperoleh rata-rata nilai pre-test sebesar 77,50%, sedangkan rata-rata nilai post-test mencapai 90,57%. Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan penyuluhan hukum mengenai cyberbullying dan implikasi pidananya berdasarkan UU ITE. Secara absolut terjadi peningkatan nilai sebesar 13,07 poin, sedangkan secara persentase terjadi peningkatan sebesar 16,87%. Temuan ini menunjukkan bahwa metode penyuluhan hukum berbasis participatory action yang memadukan ceramah, diskusi interaktif, studi kasus, dan sesi tanya jawab mampu meningkatkan pemahaman peserta secara efektif. Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa peserta tidak hanya memperoleh tambahan pengetahuan mengenai bentuk-bentuk cyberbullying, tetapi juga memahami konsekuensi hukum, fungsi jejak digital sebagai alat bukti, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan ketika menghadapi kasus perundungan di dunia maya.

Diagram 1 tingkat kepuasan/pemahaman siswa terhadap sosialisasi cyberbullying pada pelaksanaan PKM di MA Al-Irsyadiyah Ciseeng, Bogor

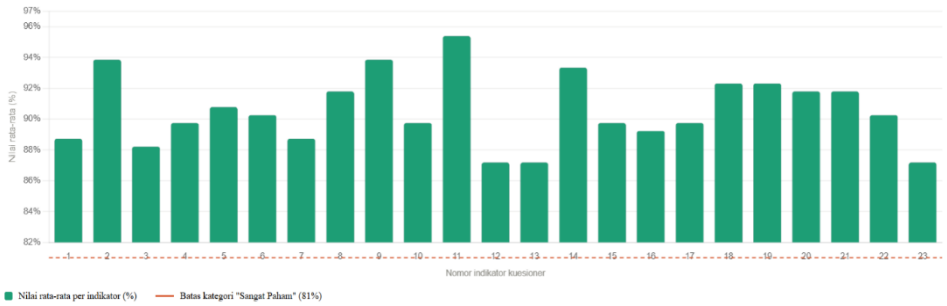

Berdasarkan Diagram 1, mayoritas peserta memberikan penilaian pada kategori pemahaman dan kepuasan yang sangat tinggi terhadap kegiatan penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan. Dominasi kategori "Sangat Paham" menunjukkan bahwa materi yang disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh peserta. Tingginya tingkat pemahaman tersebut dipengaruhi oleh penggunaan metode participatory action yang menempatkan peserta sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran melalui diskusi, studi kasus, dan sesi tanya jawab.

Selain itu, penggunaan contoh kasus cyberbullying yang dekat dengan kehidupan sehari-hari pelajar membantu peserta memahami hubungan antara perilaku di media sosial dengan konsekuensi hukum yang dapat timbul. Materi mengenai jejak digital, ancaman pidana dalam UU ITE, serta mekanisme pelaporan kasus cyberbullying juga menjadi faktor yang meningkatkan perhatian dan ketertarikan peserta selama kegiatan berlangsung.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan hukum tidak hanya berhasil meningkatkan aspek pengetahuan (kognitif), tetapi juga membangun kesadaran dan kepedulian peserta terhadap pentingnya penggunaan media digital secara bertanggung jawab. Dengan demikian, kegiatan penyuluhan dapat dikatakan efektif dalam meningkatkan literasi hukum digital dan kesadaran hukum pelajar terhadap bahaya cyberbullying.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap pasca kegiatan melalui sesi tanya jawab dan analisis *posttest*, terjadi lompatan pemahaman yang sangat signifikan. Sebagian besar peserta mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran digital dengan tepat serta memahami jalur hukum mitigasinya. Hal ini membuktikan bahwa penyuluhan hukum yang dilaksanakan berhasil mencapai target dalam meningkatkan kesadaran hukum aplikatif pelajar di ruang siber. Hal ini dapat di lihat dalam tampilan tabel di bawah ini :

Tabel 3. Rekapitulasi Nilai Kepuasan dan Pemahaman Peserta

No	Uraian Penilaian	Persentase (%)	Kategori
1.	Memahami bullying terjadi karena ketimpangan relasi sosial, bukan kelemahan korban	88,72%	Sangat Paham
2.	Memahami budaya senioritas dan norma kelompok sebagai penyebab bullying	93,85%	Sangat Paham
3.	Memahami pentingnya keberanian saksi dalam menghentikan bullying	88,21%	Sangat Paham
No	**Uraian Penilaian**	**Persentase**	**Kategori**

		(%)	
4.	Memahami hak konstitusional anak untuk merasa aman di sekolah	89,74%	Sangat Paham
5.	Memahami kerangka perlindungan hukum terhadap bullying offline	90,77%	Sangat Paham
6.	Memahami peran sekolah, orang tua, dan lingkungan dalam perlindungan anak	90,26%	Sangat Paham
7.	Memahami cyberbullying sebagai tindak pidana	88,72%	Sangat Paham
8.	Memahami pasal UU ITE terkait cyberbullying dan sanksinya	91,79%	Sangat Paham
9.	Memahami jejak digital dapat menjadi alat bukti hukum	93,85%	Sangat Paham
10.	Memahami langkah konkret menghadapi cyberbullying	89,74%	Sangat Paham
11.	Memahami konsep restorative justice	95,38%	Sangat Paham
12.	Materi meningkatkan kesadaran tentang bahaya bullying	87,18%	Sangat Paham
13.	Tertarik memahami bullying sebagai akibat ketimpangan sosial	87,18%	Sangat Paham
14.	Tertarik memahami budaya senioritas sebagai penyebab bullying	93,33%	Sangat Paham
15.	Tertarik menjadi saksi aktif menghentikan bullying	89,74%	Sangat Paham
16.	Tertarik memahami hak anak untuk aman di sekolah	89,23%	Sangat Paham
17.	Tertarik memahami perlindungan hukum bullying offline	89,74%	Sangat Paham
18.	Tertarik memahami cyberbullying sebagai tindak pidana	92,31%	Sangat Paham
19.	Tertarik mempelajari pasal UU ITE tentang cyberbullying	92,31%	Sangat Paham
20.	Tertarik memahami jejak digital sebagai alat bukti hukum	91,79%	Sangat Paham
21.	Tertarik mengetahui langkah menghadapi cyberbullying	91,79%	Sangat Paham
22.	Tertarik pada restorative justice dalam penyelesaian bullying	90,26%	Sangat Paham
23.	Tertarik menyebarluaskan materi kepada pelajar lain	87,18%	Sangat Paham
	Rata-rata Keseluruhan	**90,57%**	**Sangat Paham**

Sumber: Data kuisioner PKM Diolah, 2026

Untuk mengukur tingkat keberhasilan penyuluhan, tim mengukur 23 indikator evaluasi pasca-kegiatan (*post-test*) yang mencakup dimensi pemahaman kognitif (indikator 1–11) dan dimensi ketertarikan/afektif siswa (indikator 12–23). Secara akumulatif, program ini mencatatkan rerata nilai pemahaman dan ketertarikan sebesar 90,57%, yang menempatkan hasil evaluasi mitra pada Kategori Sangat Paham.

Berdasarkan hasil evaluasi, diperoleh rata-rata keseluruhan sebesar 90,57% yang masuk dalam kategori "Sangat Paham". Capaian ini membuktikan bahwa penyuluhan hukum berhasil memenuhi tujuan yang ditetapkan, yakni meningkatkan pemahaman siswa tentang cyberbullying, konsekuensi hukumnya berdasarkan UU ITE, pentingnya perlindungan korban, serta langkah konkret yang dapat diambil dalam menghadapi kasus perundungan di ruang digital.

Ditinjau dari teori kesadaran hukum yang digagas oleh Soerjono Soekanto, kesadaran hukum tidak cukup diukur hanya dari pengetahuan tentang aturan, tetapi juga mencakup pemahaman, sikap, dan perilaku hukum seseorang. Hasil kegiatan memperlihatkan bahwa peserta tidak sekadar mengetahui adanya regulasi terkait cyberbullying, tetapi juga memahami substansinya dan menunjukkan minat untuk menerapkannya dalam kehidupan nyata. Hal ini tercermin dari tingginya persentase peserta yang memahami cyberbullying sebagai tindak pidana (88,72%), memahami ketentuan pidana dalam UU ITE (91,79%), serta memahami fungsi jejak digital sebagai alat bukti hukum (93,85%).

Peningkatan kesadaran hukum juga tampak pada dimensi afektif peserta. Sebanyak 89,74% peserta menyatakan kesediaan untuk menjadi saksi aktif dalam menghentikan tindakan perundungan. Selain itu, 87,18% peserta bersedia menyebarluaskan informasi yang diperoleh kepada pelajar lain. Temuan ini menegaskan bahwa penyuluhan tidak hanya memperkuat pengetahuan hukum, tetapi juga menumbuhkan sikap proaktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan cyberbullying. Penyelarasan hasil capaian data empiris dalam menjawab urutan permasalahan mitra diuraikan sebagai berikut:

a. Mengatasi Rendahnya Literasi dan Kesadaran Hukum Regulasi ITE

Permasalahan utama mitra terletak pada minimnya pengetahuan siswa mengenai regulasi hukum formal yang memayungi aktivitas digital mereka. Melalui penyuluhan ini, pemahaman siswa dikonstruksi ulang secara yuridis. Berdasarkan data evaluasi, indikator "Memahami cyberbullying sebagai tindak pidana" memperoleh nilai sebesar 88,72%. Hal ini diperkuat

dengan penguasaan siswa pada materi inti pidana, di mana indikator "Memahami pasal UU ITE terkait cyberbullying dan sanksinya" mencapai angka 91,79%.

Pemberian muatan pasal-pasal krusial UU ITE (seperti larangan pencemaran nama baik, penghinaan, dan pengancaman) berhasil membuka cakrawala berpikir peserta. Siswa tidak lagi melihat hukum siber sebagai sesuatu yang abstrak, melainkan sebagai rambu-rambu hukum konkret yang mengikat perilaku mereka di internet. Keberhasilan dimensi kognitif ini linier dengan aspek afektif siswa, di mana ketertarikan siswa untuk mendalami aspek hukum pidana siber berada pada persentase yang sangat tinggi, yaitu sebesar 92,31% (Indikator 18 dan 19).

b. Mengubah Kesalahpahaman Perilaku Siber (Miskonsepsi "Bercanda")

Siswa pada awalnya menganggap bahwa ejekan, pembuatan meme kasar, atau pengucilan digital hanyalah sebatas gurauan antarteman (*jokes*). Melalui metode studi kasus, tim menanamkan pemahaman objektif bahwa *cyberbullying* bersumber dari ketimpangan relasi sosial, bukan kelemahan korban. Pasca-penyuluhan, 88,72% siswa sangat paham mengenai akar penyebab ketimpangan relasi sosial ini, dan 93,85% siswa berhasil memahami bahwa budaya senioritas dan norma kelompok merupakan pemicu utama perundungan yang harus diputus.

Selain itu, miskonsepsi bahwa tindakan di internet tidak dapat dilacak berhasil dipatahkan. Nilai tertinggi dalam aspek pemahaman kognitif ditemukan pada indikator "Memahami jejak digital dapat menjadi alat bukti hukum" yang menyentuh angka 93,85%. Pemahaman ini sangat krusial; siswa kini menyadari bahwa setiap aktivitas digital meninggalkan rekam jejak yang sah secara hukum (sesuai hukum acara UU ITE) untuk dijadikan alat bukti di pengadilan, sehingga mereka menjadi jauh lebih berhati-hati dalam mengunggah konten atau memberikan komentar.

c. Membuka Akses Pendidikan Hukum Digital dan Prosedur Mitigasi Kasus

Mengingat kurikulum reguler sekolah belum memuat materi hukum teknologi secara mendalam, penyuluhan ini hadir mengisi kekosongan (*gap*) edukasi tersebut dengan membagikan modul literasi hukum digital yang aplikatif. Keberhasilan penyampaian materi penanganan kasus ini tercermin dari indikator "Memahami langkah konkret menghadapi cyberbullying" yang mencapai 89,74%.

Siswa tidak hanya dibekali teori, tetapi juga panduan taktis seperti metode pengamanan bukti (*screenshot* dan *link tracking*) serta mekanisme pelaporan resmi ke saluran Kepolisian maupun Kementerian Komunikasi dan Digital. Peningkatan akses edukasi ini menumbuhkan kesadaran kolektif yang inklusif; sebesar 90,26% siswa sangat memahami peran krusial kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan lingkungan dalam melindungi hak-hak anak agar merasa aman di sekolah (Indikator 4 dan 6).

d. Mengalihkan Penyelesaian Kasus Informal Menuju Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Kasus perundungan di lingkungan sekolah sering kali diredam menggunakan penyelesaian informal yang terburu-buru tanpa memikirkan pemulihan psikologis korban maupun efek jera bagi pelaku. Melalui penyuluhan ini, tim memperkenalkan konsep penegakan hukum modern yang dianut dalam sistem peradilan pidana anak, yaitu keadilan restoratif (*restorative justice*).

Hasil evaluasi menunjukkan capaian tertinggi dari seluruh indikator kognitif, yaitu sebesar 95,38% siswa Sangat Paham mengenai konsep restorative justice. Pemahaman yang tinggi ini membuktikan bahwa siswa menyetujui model penyelesaian perkara yang berfokus pada pemulihan korban, pertanggungjawaban nyata dari pelaku, dan mediasi yang sehat, bukan sekadar pemberian hukuman fisik atau pengusiran sepihak. Konsep ini memberikan jalan keluar bagi sekolah mitra untuk merumuskan SOP penanganan perundungan yang berkepastian hukum dan ramah anak.

e. Keberlanjutan Program Melalui Partisipasi Aktif Siswa

Keberhasilan jangka panjang dari program PKM ini ditunjukkan oleh tingginya komitmen afektif para peserta. Indikator "Tertarik menjadi saksi aktif (*bystander* aktif) untuk menghentikan bullying" memperoleh angka 89,74%. Hal ini menandakan siswa MA Al Irsyadiyah memiliki keberanian moral baru untuk melaporkan atau mengintervensi jika melihat tindakan perundungan di sekitar mereka. Terakhir, sebesar 87,18% siswa menyatakan ketertarikan kuat untuk menyebarluaskan materi penyuluhan ini kepada pelajar lain (Indikator 23). Data ini menjadi modal sosial yang sangat berharga bagi sekolah untuk membentuk kader atau duta "Pelajar Sadar Hukum Digital" secara mandiri dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) berupa penyuluhan hukum tentang cyberbullying dan implikasi pidananya berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di MA Al Irsyadiyah Bogor telah berjalan dengan baik dan memberi dampak nyata terhadap peningkatan kesadaran hukum siswa dalam bermedia digital. Hasil evaluasi mencatat kenaikan pemahaman peserta dari rata-rata pre-test sebesar 77,50% menjadi 90,57% pada post-test, dengan selisih peningkatan sebesar 16,87%. Capaian ini membuktikan bahwa metode penyuluhan berbasis participatory action yang memadukan ceramah, diskusi interaktif, studi kasus, dan sesi tanya jawab terbukti efektif dalam meningkatkan literasi hukum digital peserta.

Peningkatan pemahaman tidak hanya tampak pada aspek pengetahuan tentang bentuk-bentuk cyberbullying dan sanksi hukumnya, tetapi juga pada meningkatnya kesadaran peserta terhadap etika bermedia sosial, perlindungan korban, fungsi jejak digital sebagai alat bukti, serta langkah-langkah yang perlu diambil saat menghadapi atau menyaksikan tindakan perundungan siber. Tingginya antusiasme peserta untuk berperan aktif mencegah cyberbullying di lingkungan sekolah maupun ruang digital juga menunjukkan bahwa kegiatan ini berhasil mendorong terbentuknya sikap dan perilaku hukum yang lebih bertanggung jawab.

Berdasarkan temuan tersebut, penyuluhan hukum dapat dijadikan salah satu strategi preventif yang efektif dalam membangun budaya digital yang aman, sehat, dan berpihak pada perlindungan hak-hak peserta didik. Oleh karena itu, sekolah disarankan menyelenggarakan program literasi hukum digital secara berkelanjutan melalui kegiatan edukatif yang terintegrasi dalam lingkungan pendidikan. Pembentukan kader atau Duta Pelajar Sadar Hukum Digital juga layak dipertimbangkan sebagai sarana memperluas penyebaran informasi sekaligus meningkatkan partisipasi siswa dalam pencegahan cyberbullying secara berkesinambungan. Di samping itu, sinergi antara sekolah, perguruan tinggi, orang tua, dan aparat penegak hukum perlu terus diperkuat demi menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan bertanggung jawab bagi generasi muda.

DAFTAR PUSTAKA

Adeline, L., Nuraini, B. D., Hadioetomo, A., & Prianto, Y. (2023). *Cyberbullying dalam Optik Bhinneka Tunggal Ika*. Jurnal Serina Sosial Humaniora. DOI: 10.24912/jssh.v1i1.24546.

Anjani, V. A. (2025). *Cyberbullying dan Dinamika Hukum di Indonesia: Paradoks Ruang Maya dalam Interaksi Sosial di Era Digital*. Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam. DOI: 10.14421/cyg94d68.

Arief, Barda Nawawi. (2010). *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Bazhlina, L. S., Tamara, B., Rahmaddani, I., & Thoriq, A. (2023). *Efektivitas Penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Pelaku Tindak Pidana Cyberbullying*. Lex Veritatis, 2(2), 52–62.

Bari, A., & Taufik, A. (2023). *Implikasi Hukum dan Sosial dari Kriminalisasi Cyberbullying: Tinjauan terhadap Perlindungan Korban dan Tersangka*. Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(3), 25074–25083. DOI: 10.31004/jptam.v7i3.10587.

Fitriana, I. (2023). *Proteksi Korban Cyberbullying di Era Digital untuk Hak Asasi Manusia*. Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, 2(5), 20–26. DOI: 10.572349/civilia.v2i5.1198.

Maskun. (2013). *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Riskawati, R., Rusdi, P., Sari, E., Hasanah, N. H., & Satrul, H. S. (2025). *Penguatan Digital Legal Awareness Berbasis UU ITE bagi Siswa SMA Negeri 9 Gowa dalam Pencegahan Cyberbullying*. TEKNOVOKASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat. DOI: 10.59562/sp85sj27.

Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. (2005). *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soerjono Soekanto. (2002). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wirawan, A., Cahyono, H. D., & Winarno. (2023). *Easy Data Augmentation in Sentiment Analysis of Cyberbullying*. arXiv.

Widodo. (2013). *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.